

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses pengangkatan Notaris sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018 yaitu seorang calon Notaris dapat diangkat menjadi Notaris harus memenuhi persyaratan antara lain lulus Ujian Pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016. Ujian Pengangkatan Notaris adalah salah satu persyaratan bagi Calon Notaris yang menjadi penting karena dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Bahwa untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu dilakukan Ujian Pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk



mengangkat Notaris, mempunyai tanggung jawab moril untuk menjaga kualitas Notaris yang diangkatnya. Ujian Pengangkatan Notaris dilakukan untuk mengetahui kompetensi dan kelayakan serta kualitas calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan formasi jabatan Notaris yang telah ditentukan.

2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018

terhadap proses pengangkatan Notaris di Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengingkari atau tidak melaksanakan materi muatan putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dengan keluarnya PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018. Materi muatan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tidak sejalan dengan apa yang dipertimbangkan di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dan materi muatan yang ada di dalam PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019 tersebut hampir sama dengan materi muatan PERMENKUMHAM yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut, Kedudukan PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019 yang diperintahkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.



Dengan keberlakuan PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019 akan menimbulkan konflik norma dan mengakibatkan timbulnya permasalahan dari Calon Notaris yang mana seharusnya dengan telah dipenuhinya syarat pengangkatan Notaris yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris, maka para calon Notaris dapat segera mengajukan pengangkatan dan dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun dengan adanya PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019 ini, menyebabkan telah menghambat pengangkatan para calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris.

## B. Saran

1. Disarankan kepada Akademisi, Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Mahasiswa jurusan Magister Kenotariatan, Mahasiswa jurusan Magister Ilmu Hukum, Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dosen Program Studi Magister Kenotariatan seluruh Universitas yang ada di Indonesia serta seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan uji materiil Pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris ke Mahkamah Konstitusi guna mengawal konstitusi dengan petiut sebagai berikut:

- a. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris apabila materi muatan Pasal 14 tersebut



hampir sama dengan materi muatan yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (kalau permohonan poin a tersebut dikabulkan).

- c. Menyatakan frasa materi muatan Undang-Undang yang mirip atau hampir sama dengan materi muatan Undang-Undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara hukum dengan sendirinya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Disarankan kepada calon Notaris untuk melakukan uji materiil Pasal 2 ayat (3) PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung guna mengajukan pengangkatan dan dapat diangkat untuk menjadi Notaris sesuai dengan syarat kumulatif yang diatur Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan petitem sebagai berikut:

- a. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ketentuan pasal 2 ayat (3) PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019.
- b. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku frasa dalam materi muatan PERMENKUMHAM yang berkaitan dengan pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan penyelenggaraan ujian kode etik oleh Organisasi Notaris.

- c. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku materi muatan PERMENKUMHAM apabila materi muatan tersebut hampir sama dengan materi muatan ketentuan pasal 2 ayat (3) PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung (kalau permohonan point a dikabulkan).



d. Memerintahkan kepada Termohon (Pemerintah atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk membuat syarat tambahan berupa kelengkapan dokumen yang diatur Peraturan Menteri sejalan dengan syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

e. Menyatakan Frasa “Permohonan ditolak” dalam Pasal 7 ayat (1)

PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaksudkan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019.

f. Menyatakan frasa materi muatan Peraturan Menteri yang mirip atau hampir sama dengan materi muatan Peraturan Menteri yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan sendirinya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada intinya calon notaris mengajukan permohonan dan meminta kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan frasa materi muatan Peraturan Menteri yang hampir sama dengan materi muatan Peraturan Menteri yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan sendirinya batal demi hukum, guna mewujudkan kepastian hukum supaya Menteri dalam membuat aturan baru mempertimbangkan substansi yang ada di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dan Menteri tidak bisa semata-mata



mengeluarkan peraturan yang baru dengan materi muatan peraturan menteri yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung.

3. Disarankan kepada Organisasi Notaris dalam menyelenggarakan Ujian Kode Etik Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris sebagai syarat mutlak pengangkatan Notaris diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sesuai jenis, lingkup, dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 agar tidak menimbulkan konflik norma.
4. Disarankan kepada Pemerintah (Presiden) untuk menetapkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang sejalan dengan syarat kumulatif dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris guna menjalankan Undang-Undang Jabatan Notaris.
5. Disarankan kepada Menteri Hukum dan Hak Manusia untuk tidak membuat Peraturan Menteri yang materi muatannya hampir sama dengan Peraturan Menteri yang sudah dibatalkan putusan Mahkamah Agung, diharapkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menghormati putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Disarankan kepada Pemerintah (Presiden) untuk menetapkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden terkait pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi Menteri atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna mewujudkan kepastian hukum sehingga menteri atau pejabat pemerintah tidak bisa semata-mata mengeluarkan peraturan yang baru dengan materi muatan peraturan yang sudah dibatalkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memusukan ketentuan pidana bagi warga Negara, menteri atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

8. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas rancangan undang-undang jabatan notaris dengan mempertimbangkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap warga Negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan", serta memperhatikan perlindungan pemerintah dan ngera dengan memberikan kesempatan menjadi Notaris dengan prosedur dan proses yang tidak mahal (murah), sederhana melalui pelaksanaan dan perencanaan pengangkatan Notaris yang baik, sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dengan notaris yang semakin banyak maka akan terjadi persaingan kualitas pelayanan yang baik, karena ciri masyarakat global menuntut kepastian hukum dengan membuat akta autentik.



